



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu disusun petunjuk pelaksanaan sehingga dapat dilaksanakan secara optimal dalam penyelenggaraan reklame di Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kota Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kota Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan,

- mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 6. Izin Reklame adalah Izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan Reklame.
 7. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Reklame atau jasa periklanan.
 8. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi.
 9. Bangunan Reklame adalah bangunan yang terdiri dari bidang Reklame berikut komponen struktur yang memikinya.
 10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
 11. Prasarana Kota adalah tanah, bangunan, bahu jalan, trotoar, median jalan, taman dan fasilitas umum lainnya milik/dibawah penguasaan Pemerintah Daerah.
 12. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalam tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggaran jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
 13. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
 14. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang Reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungannya.
 15. Peletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana titik Reklame ditempatkan/ditempelkan.
 16. Titik Reklame adalah tempat dimana reklame didirikan/ditempelkan dan ditempatkan.
 17. Titik Strategis Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
 18. Kawasan Bebas adalah kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame.
 19. Kawasan Khusus adalah kawasan dengan karakter ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame dengan menempel di bagian depan bangunan kawasan yang meliputi kawasan di luar kawasan selektif dan kawasan umum.

20. Kawasan Selektif adalah kawasan yang diperbolehkan untuk diselenggarakan kegiatan dan titik Reklame terpilih.
21. Kawasan Umum adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar kawasan khusus.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota adalah untuk mengatur dan menjelaskan pasal-pasal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut pada Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
- a. pola penyebaran peletakan reklame dan titik reklame;
 - b. teknis rancang bangun reklame;
 - c. penyelenggaraan perizinan reklame; dan
 - d. sanksi administratif.

BAB IV POLA PENYEBARAN PELETAKAN DAN TITIK REKLAME

Bagian Kesatu Pola Penyebaran Peletakan Reklame

Pasal 4

- (1) Pola penyebaran reklame dibagi berdasarkan kawasan (*zoning*), yang terdiri atas:
 - a. Kawasan Bebas;
 - b. Kawasan Khusus;
 - c. Kawasan Selektif, dan
 - d. Kawasan Umum.
- (2) Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Alun-alun Kota Pekalongan, Stadion Kraton, Lapangan Mataram, Lapangan/Taman Jetayu, GOR Jetayu dan Lapangan Olahraga yang tersebar di seluruh kelurahan Kota Pekalongan;
 - b. Taman Kota, meliputi: Monumen Juang 3 Oktober 1945, Taman Sorogenen, Taman Nursery, Taman Hutan Rakyat (Tahura) Mataram, Taman Wilis, Taman Air Mancur THR, Taman Tugu

Batas Kota Timur, Taman Tugu PKK Kalibanger, Taman Adipura Jl. Dr. Cipto, Taman Patiunus, Taman Air Mancur Apotek Sakti, Taman Air Mancur Jl. Dr. Cipto, Taman Bunderan Gambaran dan Taman Bunderan Krempyeng;

- c. median jalan;
 - d. kantor pemerintahan;
 - e. fasilitas umum Pemerintah, seperti: Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Sekolah, Kantor Pos, Museum, Perpustakaan Kota Pekalongan, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah dan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu, Terminal, dan Stasiun;
 - f. tempat peribadatan;
 - g. pemakaman umum; dan
 - h. kawasan militer.
- (3) Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kawasan Heritage Jetayu;
 - b. Kawasan Pecinan;
 - c. Kawasan Kampung Arab;
 - d. Kawasan Kampung Batik Kauman dan Pesindon; dan
 - e. Kawasan Makam Sapuro.
- (4) Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kawasan Monumen dan kawasan lain yang telah disepakati untuk pemasangan bendera/umbul-umbul/alat peraga kampanye untuk tujuan sosialisasi pemilu atau sosialisasi layanan masyarakat untuk kepentingan umum; dan
 - b. Lokasi yang digunakan untuk acara tertentu yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Kota Pekalongan dengan waktu pemasangan menyesuaikan acara tersebut.
- (5) Kawasan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi:
 - 1. Koridor Jl. Gajah Mada;
 - 2. Koridor Jl. Hayam Wuruk;
 - 3. Koridor Jl. Dr. Cipto;
 - 4. Koridor Jl. Dr. Wahidin;
 - 5. Koridor Jl. KH. Mas Mansyur;
 - 6. Koridor Jl. Jend. Sudirman;
 - 7. Koridor Jl. Dr. Setiabudi;
 - 8. Koridor Jl. Dr. Sutomo;
 - 9. Koridor Jl. Urip Sumoharjo;
 - 10. Koridor Jl. Gatot Subroto;
 - 11. Koridor Jl. HOS Cokroaminoto;
 - 12. Koridor Jl. Kartini;
 - 13. Koridor Jl. KH. Wahid Hasyim;
 - 14. Koridor Jl. Hasanudin;
 - 15. Koridor Jl. WR. Supratman;
 - 16. Koridor Jl. Angkatan 45;
 - 17. Koridor Jl. Kemakmuran;
 - 18. Koridor Jl. Kusuma Bangsa;
 - 19. Koridor Jl. Progo;
 - 20. Koridor Jl. Merdeka; dan
 - 21. Koridor Jl. Veteran.
 - b. Kawasan Pusat Perbelanjaan, meliputi:
 - 1. Koridor Jl. Alun-alun;
 - 2. Koridor Jl. Nusantara;

3. Koridor Jl. Wachid Hasyim;
 4. Koridor Jl. Resimen 17;
 5. Koridor Jl. Pemuda;
 6. Koridor Jl. Merdeka;
 7. Koridor Jl. Sultan Agung;
 8. Koridor Jl. Dr. Sutomo;
 9. Koridor Jl. Urip Sumoharjo; dan
 10. Kawasan Dupan Square.
- c. Kawasan Pasar Tradisional, meliputi:
1. Kawasan Pasar Banyurip;
 2. Kawasan Pasar Grogolan;
 3. Kawasan Pasar Podosugih;
 4. Kawasan Pasar Kraton; dan
 5. Kawasan Pasar Sugihwaras.
- (6) Pengecualian untuk Reklame di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus seizin Walikota.

Bagian Kedua Titik Reklame

Pasal 5

- (1) Titik Reklame ditentukan berdasarkan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penentuan titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permohonan pemasangan Reklame serta kajian Perangkat Daerah yang membidangi perizinan terpadu.
- (3) Penentuan titik-titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V TEKNIS RANCANG BANGUN REKLAME

Pasal 6

- (1) Rancang bangun Reklame meliputi ukuran (dimensi) dan konstruksi Reklame.
- (2) Rancang bangun Reklame dibedakan menurut peletakan Reklame yaitu:
 - a. Reklame di dalam sarana prasarana kota; dan
 - b. Reklame di luar sarana prasarana kota.

Pasal 7

- (1) Rancang bangun Reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a dibedakan sebagai berikut:
 - a. di dalam ruang manfaat jalan;
 - b. Kawasan Perdagangan dan Jasa; dan
- (2) Ketentuan rancang bangun Reklame yang berada di dalam ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan sesuai dengan klasifikasi jalan fungsional, sebagai berikut:
 - a. pada jalan Arteri Primer, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. peletakan titik Reklame masuk radius 100 (seratus) meter dari sudut jalan dan masuk radius 165 (seratus enam puluh lima) meter dari *traffic light*;

2. pemasangan reklame billboard:
 - a) tidak dipasang melintang diatas badan jalan dan juga daun/badan Reklame tidak masuk ke badan jalan;
 - b) menggunakan Reklame 2 (dua) sisi secara vertikal yang dilengkapi dengan penerangan;
 - c) ukuran daun Reklame maksimal 4x6 (empat kali enam) meter dan tinggi terendah dari tanah 5.5 (lima koma lima) meter;
 - d) secara konstruksi pondasi *footplat* dengan tiang penyangga pipa besi;
 - e) jarak antar Reklame ditentukan 200 (dua ratus) meter dengan jarak silang kanan kiri jalan 100 (seratus) meter.
- b. pada jalan Kolektor Primer:
 1. peletakan titik Reklame masuk radius 150 (seratus lima puluh) meter dari *traffic light*;
 2. pemasangan Reklame billboard:
 - a) tidak dipasang melintang diatas badan jalan dan juga daun/badan Reklame tidak masuk ke badan jalan;
 - b) menggunakan Reklame 2 (dua) sisi secara vertikal yang dilengkapi dengan penerangan;
 - c) ukuran daun Reklame maksimal 3x5 (tiga kali lima) meter dan tinggi terendah dari tanah 5 (lima) meter;
 - d) secara konstruksi pondasi *footplat* dengan tiang penyangga pipa besi;
 - e) jarak antar Reklame ditentukan 200 (dua ratus) meter dengan jarak silang kanan kiri jalan 120 (seratus dua puluh) meter;
 - f) jarak Reklame 2,5 (dua koma lima) meter dari badan jalan terluar.
- c. pada Jalan Kolektor Sekunder:
 1. peletakan titik reklame masuk radius 80 (delapan puluh) meter dari *traffic light*;
 2. pemasangan reklame billboard:
 - a) tidak dipasang melintang diatas badan jalan dan juga daun/ badan Reklame tidak masuk ke badan jalan;
 - b) menggunakan Reklame 2 (dua) sisi secara vertikal yang dilengkapi dengan penerangan;
 - c) ukuran daun Reklame maksimal 3x5 (tiga kali lima) meter dan tinggi terendah dari tanah 5 (lima) meter;
 - d) secara konstruksi pondasi *footplat* dengan tiang penyangga pipa besi;
 - e) jarak antar Rklame ditentukan 200 (dua ratus) meter dengan jarak silang kanan kiri jalan 120 (seratus dua puluh) meter;
 - f) jarak Reklame 2.5 (dua koma lima) meter dari badan jalan terluar.
- d. pada Jalan Lokal:
 1. peletakan titik Reklame masuk radius 50 (lima puluh) meter dari *traffic light*;
 2. pemasangan Reklame billboard:
 - a) tidak dipasang melintang diatas badan jalan dan juga daun/badan Reklame tidak masuk ke badan jalan;
 - b) menggunakan Reklame 1 (satu) sisi secara vertikal yang dilengkapi dengan penerangan;

- c) ukuran daun Reklame maksimal 2x4 (dua kali empat) meter dan tinggi terendah dari tanah 4.2 (empat koma dua) meter;
 - d) secara konstruksi pondasi *footplat* dengan tiang penyangga pipa besi;
 - e) jarak antar Reklame ditentukan 200 (dua ratus) meter dengan jarak silang kanan kiri jalan 120 (seratus dua puluh) meter;
 - f) jarak Reklame 2.5 (dua koma lima) m dari badan jalan terluar.
- (3) Ketentuan rancang bangun Reklame pada Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. pemasangan papan toko diletakkan menempel pada bangunan dengan ukuran Reklame yang tidak menghalangi fasade bangunan, dan apabila menggunakan papan plang ditempatkan di lahan sendiri dan daun Reklame yang tidak menjorok ke trotoar/ bahu jalan;
 - b. untuk Reklame yang menggunakan suara:
 - 1. harus menghentikan suara jika melewati tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit pada jarak 50 (lima puluh) meter, sebelum dan sesudah tempat tersebut; dan
 - 2. dilarang menggunakan suara yang menyerupai sirine ambulans, petugas lalu lintas dan/atau pemadam kebakaran.
 - c. untuk selebaran:
 - 1. harus dilakukan dengan cara diberikan langsung kepada khalayak umum yang dituju;
 - 2. dilarang disebar di jalan sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas dan keselamatan umum;
 - 3. dilarang dikaitkan pada tiang listrik, telepon, tiang bendera, pagar dan pohon; dan
 - 4. dilarang ditempel di tempat umum antara lain tembok, pintu toko dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 8

- (1) Rancang bangun Reklame di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b dirinci berdasarkan Kawasan (*zoning*), yang terdiri atas:
 - a. Kawasan Khusus;
 - b. Kawasan Selektif; dan
 - c. Kawasan Umum.
- (2) Ketentuan rancang bangun Reklame di luar sarana prasarana pada Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. peletakan Reklame pada Bangunan Gedung, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. peletakan Reklame menggantung pada bangunan, dengan ukuran selubung paling banyak 0,5x4 (setengah kali empat) meter; dan
 - 2. peletakan Reklame menempel pada bangunan, dengan ukuran selubung paling banyak 2x5 (dua kali lima) meter.
 - b. pada halaman dengan ukuran selubung penanda nama bangunan paling banyak 2x5 (dua kali lima) meter.

- (3) Ketentuan rancang bangun Reklame di luar sarana prasarana pada Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. peletakan reklame pada Bangunan Gedung:
 1. peletakan Reklame menggantung pada bangunan gedung dengan ukuran selubung paling banyak 1x4 (satu kali empat) meter;
 2. peletakan Reklame menempel pada bangunan gedung:
 - a. paling banyak satu jenis peletakan di awning atau menempel pada dinding massif;
 - b. pada awning/kanopi dengan ukuran selubung maksimal 1x4 (satu kali empat) meter; dan
 - c. pada dinding massif bangunan gedung, dengan prosentase paling banyak 50% (lima puluh persen) dari bidang massif.
 - b. peletakan Reklame pada halaman, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. penempatan Reklame paling banyak 1 (satu) titik, baik berupa identitas maupun Reklame produk;
 2. Reklame produk yang diperbolehkan adalah yang berhubungan dengan kegiatan dalam bangunan gedung;
 3. boleh berupa panggung Reklame;
 4. ukuran selubung Reklame paling banyak 5x10 (lima kali sepuluh) meter; dan
 5. tidak boleh melewati batas persil atau pagar.
 - c. desain konstruksi dan media Reklame harus mengandung unsur batik;
- (4) Ketentuan rancang bangun Reklame di luar sarana prasarana pada Kawasan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. peletakan Reklame pada Bangunan Gedung dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. menggantung pada Bangunan Gedung, dengan ukuran selubung paling banyak 1x8 (satu kali delapan) meter;
 2. menempel pada Bangunan Gedung, pada dinding masif Bangunan Gedung, terutama untuk menutupi dinding masif di samping Bangunan Gedung yang kurang terawat dengan prosentase 50% (lima puluh persen) dari bidang masif;
 3. dipancang di atas bangunan gedung (atap):
 - a) disesuaikan dengan selubung bangunan dan tidak boleh melebihi selubung bangunan yang ditetapkan oleh aturan bangunan setempat dengan paling tinggi 5 (lima) meter;
 - b) diperbolehkan menempel pada parapet Bangunan Gedung dengan peletakkan horizontal asalkan tidak melewati tinggi parapet; dan
 - c) dilengkapi dengan analisis perhitungan konstruksi Bangunan Reklame oleh tenaga ahli yang bersertifikat.
 4. peletakan Reklame pada halaman, diatur sebagai berikut:
 - a) penempatan Reklame hanya diperbolehkan pada satu titik baik berupa identitas maupun Reklame produk.
 - b) boleh berupa Panggung Reklame;
 - c) ukuran selubung Reklame paling besar 5x10 (lima kali sepuluh) meter; dan
 - d) tidak boleh melewati batas persil atau pagar.

- (5) Peletakan Reklame pada Kawasan (*zoning*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII PENYELENGGARAAN PERIZINAN REKLAME

Bagian Kesatu Penyelenggara Reklame

Pasal 9

Penyelenggara Reklame terdiri dari:

- a. Biro Reklame; dan
- b. Pemilik Reklame/Produk.

Pasal 10

- (1) Biro Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan badan yang bergerak di bidang jasa periklanan baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- (2) Biro Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk badan hukum harus memenuhi persyaratan:
 - a. kartu identitas diri yang sah;
 - b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. melampirkan gambar dan foto lokasi; dan
 - e. persyaratan lain yang ditetapkan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pemilik Reklame/produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas namanya sendiri.
- (2) Pemilik Reklame/produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. orang pribadi:
 1. memiliki identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan/atau Paspor;
 2. surat kuasa pengurusan jika dikuasakan.
 - b. badan hukum:
 1. akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 2. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 4. identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan/atau Paspor; dan
 5. surat kuasa pengurusan jika dikuasakan.

Bagian Kedua
Penerbitan Izin Reklame

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Reklame wajib mengurus izin sebelum membayar pajak/atau retribusi reklame.
- (2) Pemegang izin Reklame wajib melakukan pembayaran Pajak Reklame dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk titik strategis.
- (3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan keuangan daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) setelah penyelenggara Reklame mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pelayanan perizinan terpadu.
- (4) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan keuangan daerah mengeluarkan bukti pembayaran sebagai dasar bagi pemohon untuk mengambil Izin Penyelenggaraan Reklame di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pelayanan perizinan terpadu.

Pasal 13

Dalam hal Penyelenggara Reklame menarik diri/membatalkan permohonan Izin Reklame secara tertulis, sedang permohonan masih dalam pemrosesan, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Reklame pada titik yang sama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembatalan.

Bagian Ketiga
Perpanjangan Izin Reklame

Pasal 14

- (1) Perpanjangan Izin Reklame tetap diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Perpanjangan Izin Reklame tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa berlaku izin habis.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;

- e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame dikenakan sanksi teguran tertulis dan penghentian sementara kegiatan.
 - (3) Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf d Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame dikenakan sanksi peringatan tertulis dan penghentian tetap kegiatan.
 - (4) Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dan huruf h Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame dikenakan sanksi teguran tertulis dan penghentian sementara kegiatan.
 - (5) Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dan huruf g Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame dikenakan sanksi teguran tertulis dan penghentian tetap kegiatan.
 - (6) Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame dikenakan sanksi penghentian tetap kegiatan.

Pasal 16

Pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Izin Reklame yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota Pekalongan ini tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya Izin habis.
- (2) Permohonan Izin Reklame baik yang sedang proses maupun perpanjangan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Pekalongan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Januari 2021

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN,



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 4

PENANGGUNG JAWAB		
No	JABATAN	MARUF
1.	SEKTA	
2.	ASISYEN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
 PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
 PENYELENGGARAAN REKLAME


RENCANA PERLESTARIAN REKLAME PADA ZONING

REKLAME PADA ZONING PADA KAWASAN TEMATIK

A. REKLAME PADA BANGUNAN


3. Menempelkan pada bangunan

Tidak boleh menutupi
 bagian-bagian penting
 bangunan




2. Maksimal 50% dari bidang masif
 (dasar) bangunan bebas sticker (reklame)


Luas maksimum 50% dari bidang masif (dasar) bangunan bebas sticker (reklame)



Maksimal 50% dari bidang masif (dasar) bangunan bebas sticker (reklame)



B. REKLAME PADA HALAMAN




Peraturan Reklame Pada Kawasan Khusus


A REKLAMI PADA BANGUNAN

1 Menggantung pada bangunan

Untuk pemasangan iklan yang terdapat pada bangunan




2 REKLAME PADA HILAMAN



Mempel pada bangunan


Pada dinding masif maksimal 25% dari bidang masif, lantai 1 (dasar) bangunan bebas sticker (reklame)



Perletakan Reklame Pada Kawasan Umum


A. REKLAME PADA BANGUNAN

- 1. Menjangkung pada bangunan




- 2. Menempel pada bangunan


Pada dinding masir maksimal 50% dari bidang masir lantai 1 (dasar) bangunan bebas sika sika (tektalit)



Dipancang diatas bangunan (atap)



3. REKLAME PADA HALAMAN



SEKRETARIS DAERAH,

Amirah

SRI RUMINGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

ttd

M. SAELANY MACHFUZZ

PENANGGUNG JAWAB		PARAF
No	JABATAN	
1.	BEUCIA	
2.	ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
3.	KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>
4.	KASUSAG	